

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK  
KEBUN KARET DENGAN PENYADAP KARET DI DESA KOTA BARU  
KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**MEMO NAUFAL OTHMAN**

**NIM : 502019018**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP KARET DI DESA KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



**NAMA : Memo Nurfal Othman**  
**NIM : 50 2019 013**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum** (  )

**2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum** (  )

**Palembang, 18 Maret 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH** (  )

**Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH** (  )

**2. Hasanul Mulkan, SH., MH** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Memo Naufal Othman  
Tempat Tanggal Lahir : Tempirai Utara, 10 November 2000  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul : **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP KARET DI DESA KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian skripsi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 10 Januari 2023

Yang Menyatakan



Memo Naufal Othman

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

**“Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi sanksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”**

**(QS. AL-Maidah Ayat 8)**

### Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Indra Jaya dan Ibu Rusmini).**
- ❖ **Seluruh keluarga besarku tercinta.**
- ❖ **Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum khusus Angkatan 2019.**
- ❖ **Seluruh sahabat Organisasi.**
- ❖ **Sahabat-sahabat terbaikku.**
- ❖ **Almamaterku tercinta.**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP KARET DI DESA KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

**MEMO NAUFAL OTHMAN**

Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Kebun Karet banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga dengan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) atau observasi (Observational research) yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan untuk teknik pengumpul data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan masih menggunakan hukum adat dengan pembagian masing-masing 50%, tanpa perjanjian tertulis dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat disimpulkan, yaitu : dilakukan secara kekeluargaan dan menjatuhkan sanksi terhadap penyadap karet berupa diberhentikan menyadap kebun karet tersebut. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan para pihak tersebut, maka penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga yaitu Kepala Desa. Kepala Desa bertindak selaku hakim perdamaian desa netral, yang membantu dua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat.

Kata kunci : Perjanjian Bagi Hasil Kebun Karet di Desa Kota Baru

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP KARET DI DESA KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR"**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaraan dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M. Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH selaku Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M. Hum selaku pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Yusri Kolbi, S.Kom Kepala Desa Kota Baru beserta staf dan Karyawan/I yang telah membantu dalam melakukan penelitian lapangan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Pemilik Kebun dan Penyadap Karet di Desa Kota Baru yang telah membantu dalam melakukan penelitian lapangan.
10. Ayahanda Indra Jaya dan Ibunda Rusmini, adik Deka Sariyan Zualqa dan Dea Jahara Safikah yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya untuk penulis.
11. Seluruh Keluarga Besar Rustam Munamak yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya untuk penulis.

12. Sahabat-Sahabat Team Hore terimakasih telah menjadi penyemangat dan selalu membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
13. Seluruh sahabat Organisasi (Gann Sumsel, Sapma Pemuda Pancasila, Hmi, Permahi, Km Sumsel, Permahum, Permapali, Himapali) yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan duka bersama.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 10 Januari 2023

Penulis,

Memo Naufal Othman



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Perjanjian .....	13
1. Pengertian Perjanjian .....	13
2. Asas-asas Perjanjian .....	18
3. Unsur-unsur Perjanjian .....	29

4. Bentuk Perjanjian .....	31
5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	33
6. Subjek Perjanjian .....	35
7. Objek Perjanjian .....	38
8. Macam-macam Perjanjian .....	39
9. Akibat Hukum Perjanjian .....	43
10. Berakhirnya Suatu Perjanjian .....	44
B. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	46
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	46
2. Dasar Hukum Perjanjian Bagi Hasil .....	47
3. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil .....	47
4. Bentuk dan Jenis Perjanjian Bagi Hasil .....	49
5. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Bagi Hasil .....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Selayang Pandang Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten	
Penukal Abab Lematang Ilir .....	52
1. Letak Desa Kota Baru .....	52
2. Luas dan Jumlah Penduduk di Desa Kota Baru .....	53
3. Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan .....	53
4. Kondisi Geografi Desa Kota Baru .....	54
5. Keadaan Demografi Desa Kota Baru .....	55
6. Saluran Pemasaran Karet Desa Kota Baru .....	56

B. Sistem Perjanjian Bagi Hasil Dalam Penyadapan Karet Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Karet Di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .....	57
1. Pihak Penyadap Karet .....	58
2. Pihak Pemilik Kebun Karet .....	60
3. Peran Kepala Desa Kota Baru .....	64

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi .....	68
1. Pihak Penyadap Karet .....	69
2. Pihak Pemilik Kebun Karet .....	70
3. Peran Kepala Desa Penyelesaian Sengketa ( <i>Wanprestasi</i> ) .....	71

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata Pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.<sup>1</sup>

Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkrit, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 3.

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.<sup>2</sup>

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, Yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>3</sup>

Istilah perjanjian kadang disebut juga kontrak.

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara racu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.<sup>4</sup>

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Rumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.

Kebebasan berkontrak yang merupakan roh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam

---

<sup>2</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 43.

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 339.

<sup>4</sup> Agus Yudha Herrnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, Hlm. 13

berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, di harapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan adil.<sup>5</sup>

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asa yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Asa kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>6</sup>

Kontrak dipahami sebagai hukum yang dikonstruksikan, dalam arti memuat norma-norma hukum yang konkrit dan individual yang terstruktur dalam suatu anatomi tertentu, yang keberadaannya, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Kontrak yang bersifat mengikat terhadap para pihak yang membuatnya.

Sah atau tidak sahnya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan intrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam buku III KUH Perdata, Yaitu :

1. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur di luar pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 2.

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Hlm. 342.

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm.

Kontrak dipahami sebagai hukum yang dikonstruksikan, dalam arti memuat norma-norma hukum yang konkrit dan individual yang terstruktur dalam suatu anatomi tertentu, yang keberadaannya, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Kontrak yang bersifat mengikat terhadap para pihak yang membuatnya.

Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Perjanjian bagi hasil pertanian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu: semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepada kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan- selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “kepala desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.<sup>8</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus

---

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960* Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

dilaksanakan pada pembagian yang adil, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan terjaminnya kedudukan hukumnya. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat sandang pangan. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut.

Cara membagi hasil itu ada beberapa macam : maro (memperdua), meterlu (mempertiga), dan sebagiannya. Perjanjian bagi hasil ini baru terlaksana dengan menyediakan tanah oleh pemilik. Beda antara perjanjian membagi hasil ini dengan perjanjian menyewa pekerjaan atau penggarap sesudah memungut hasil menyerahkan jumlah uang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya kepada yang berhak; penggarap atau pekerja memikul resiko yang tersebar.<sup>9</sup>

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau menggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanah, juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.<sup>10</sup>

Pembagian hasil tanaman umumnya ketika tanaman tersebut sudah dapat diketahui bahwa tanaman tersebut tumbuh baik atau kecil kemungkinan akan mati atau rusak. Jika terjadi kerusakan sebelum tanaman dibagi yang bertanggung jawab adalah petani. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan

---

<sup>9</sup> Muhammad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, 2015, Hlm. 3.

<sup>10</sup> Fifik Wiryani, *Konsep Dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*, Setara Press, Malang, 2018, Hlm. 160.



kepadanya adalah menanam kembali tanaman yang rusak atau menggantinya dengan yang baru.

Karet merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Olahan karet dapat dirasakan banyak memberikan manfaat misal ban, peralatan otomotif, mainan dan lainnya. Karet terdapat dua jenis, yaitu karet sintetis dan karet alami. Karet sintetis adalah karet yang membutuhkan minyak mentah dalam proses pembentukannya, sedangkan karet alami diperoleh langsung dari tanaman karet, kualitasnya terlihat pada daya tahan terhadap panas, keretakan dan elastisnya.

Indonesia memiliki kebun karet terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Sejak tahun 1980, industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Kebanyakan hasil produksi karet negara ini berkisar 80% di produksi oleh petani kecil.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan sentra produksi karet di Propinsi Sumatera Selatan, sebagian besar petani di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bermata pencaharian sebagai petani karet.

Desa Kota Baru merupakan mayoritas masyarakatnya bekerja dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, terutama pada perkebunan karet. Hal ini dikarenakan Desa Kota Baru memiliki potensi yang baik dalam hal perkebunan karet rakyat, petani sendiri yang mengusahakan usaha tani karet sebagai usaha tani pokok yang diturunkan secara turun temurun dari keluarga petani itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas secara singkat dan sedarhana menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul “**ANALISIS HUKUM PERJAJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP KARET DI DESA KOTA BARU KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**”.

#### **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

#### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada analisis hukum perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di desa kota baru kecamatan penukal utara kabupaten penukal abab lematang ilir, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan tidak menutup

kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui dan menjelaskan sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum perjanjian, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cangkupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka

dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; prnggelapan, calon haji, ibadah haji.<sup>11</sup>

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional hubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Hukum menurut HMN. Poewosutjipto adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>12</sup>
2. Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.<sup>13</sup>
3. Perjanjian bagi hasil dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu: semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepada kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan- selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “kepala desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, Hlm. 5.

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, Arief Rachman dan Mualifah, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 6.

<sup>13</sup> J. Satrio, *Loc. Cit*

<sup>14</sup> Pasal 3 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*.

4. Kebun adalah sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buah dsb); tanah luas ditanami kopi, karet, dan sebagainya.<sup>15</sup>
5. Karet adalah tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 m dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban, bola, dan sebagainya.<sup>16</sup>
6. Penyadap karet adalah proses orang dalam mengeluarkan getah karet dari pohon karet, cara, perbuatan yang dilakukan oleh buruh perkebunan karet.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong **penelitian hukum sosiologis**, yang **bersifat deskriptif** dengan menggambarkan sistem perjanjian bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi, hingga menguji hipotesa.

---

<sup>15</sup> Jago Kata, KKBI, <https://jagokata.com/artikatakebun.html#:~:text=%5Bkebun%5D%20Arti%20kebun%20di%20KKBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.58 WIB

<sup>16</sup> Pranala, KKBI, <https://kbbi.web.id/karet> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 16.15 WIB

<sup>17</sup> KKBI, <https://typhoonline.com/kbbi/penyadap>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 16.30 WIB.

## 2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan adalah melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, dan Data Statistik) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain sistem bagi hasil dalam penyadapan karet antara pemilik kebun karet dengan penyadap karet di Desa Kota Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

#### 4. Teknik pengelolaan data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi paparan tentang: kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **BAB III Pembahasan**

Pada bab ini berisi pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

#### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini berisi tentang penutup bagian dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tersito, Bandung, 1990.
- Fifik Wiryani, *Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020.
- Helien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Handri Raharja, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009.
- Hazairin, *Hukum dan Susilaan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1952.
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Joni Emirzon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.



- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2018.
- R. Subekti (1), *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- ....., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- R. M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rizki Sukma Hapsi, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sri Soedewi Masyachon Sofyan (1), *Hukum Perjanjian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978.
- Wierjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan Oleh Soedharyo Soimin, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

*Undang-Undang Nomor 2* tentang Perjanjian Bagi Hasil.

### **C. Jurnal**

Muhammad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume. 3, 2015.

Sri Lestari Rahayu, *Mulyanto, Anti Mayastuti, Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa*, Jurnal Yustisia, Volume 5, Nomor 2, 2016.

### **D. Sumber Internet**

<https://jagokata.com/artikatakebun.html#:~:text=%5Bkebun%5D%20Arti%20kebun%20di%20KKBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.58 WIB

<https://kbbi.web.id/karet> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 16.15 WIB

<https://typoonline.com/kbbi/penyadap>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 16.30 WIB.